# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Gambaran Umum KPP Pratama Bandung Karees

### 2.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Karees

Sejak Jaman penjajahan Belanda, mengenai pungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspectie Financien*, yang dipimpin oleh Cornelis Dehoutman. Yang tugasnya memungut pajak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara dipaksakan pada rakyat dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat itu dan hasilnya untuk kepentingan penjajah. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, *De Inspect Ie Financien*diganti oleh suatu badan yang bernama *Zeumuea*yaitu suatu badan dibawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu terjadi kekosongan kekuasaan pada waktu itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka *Zeumuea* diganti menjadi Inspeksi Keuangan. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah Swantantra TK II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Puiwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Banjar.

### 2.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pada waktu agresi militer Belanda I tanggal 12 Juli 1947, pasukan Belanda menguasai Bandung Utara sedangkan pemerintah Republik Indonesia bertahan disebelah selatan, maka Inspeksi Keuangan Bandung berpindah ke Soreang. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan, peperangan tidak dapat dihindarkan lagi dan pada saat terjadinya agresi militer Belanda ke II tanggal 19 Desember 1948, Ibu kota Republik Indonesia pada waktu di Yogyakarta diserbu Belanda.

Masalah pengelolaan keuangan atau pemungutan pajak terpecah menjadi dua aliran yaitu :

1. Aliran *Cooverative*

   Yaitu aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda (Inspeksi keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung)

2. Aliran *Non Cooverative*

   Yaitu aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda (Inspeksi keuangan Bandung yang beraliran ini memilih tempat kedudukannya di Tasikmalaya). Setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berbeda aliran itu, yaitu yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dan Inspeksi Keuangan Bandung pada waktu itu beralamat di Jl. Raya Barat (sekarang Jl. Asia Afrika sebelah timur Hotel Homan).

Dengan berkembangnya zaman serta bertambahnya penduduk dan berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat Inspeksi Keuangan dirubah namanya menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya dan dipecah menjadi :

1. Inspeksi PajakBandung

   Dengan daerah wewenang meliputi: daerah Swantantra TK II Kota praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika no.114 Bandung

2. Inspeksi Pajak Kerawang

   Dengan daerah wewenangnya meliputi Kabupaten Bakasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta, dan Subang yang berkedudukan di Kerawang. Dengan surat keputusan Menteri Keuangan No.276/kmk/1980 terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh kantor Inspeksi Pajak Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Dan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan surat keputusan Menteri Keuangan No.94/kmk.01/ 1994 terjadi reorganisasi sehingga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Bandung dipecah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi kota administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung yang beralamat di JI. Raya Barat Cimahi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega meliputi daerah pemerintahan wilayah (Kewedanaan) Tegalega dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying dan beralamat di Jl. Pumawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung, meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees (untuk sementara Kabupaten Sumedang, masuk ke KPP Majalengka namun pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara). Dan beralamat di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, meliputi daerah pemerintahan wilayah Bojonegara dan berkantor untuk sementara di Jl. Cipaganti No.157 Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung yang berkedudukan di Jl. Kiaracondong No.372 diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pajak waktu itu oleh adalah Bapak Drs. Salamun A.T pada tanggal 25 April 1987 dengan nama Inspeksi Pajak Bandung Timur. Kemudian pada tanggal 1 April 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur dan sekarang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Kantor Pelayanan Pajak Bandung mempunyai daerah atau wilayah administrasi yang meliputi:

1. Wilayah Karees
2. Wilayah Gede Bage.
3. Wilayah Sumedang.

Wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa kecamatan dan setiap kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan atau desa. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees bertanggung jawab atas wajib pajak yang ada diwilayah administrasi :

1. Kotamadya Bandung, meliputi Kecamatan Regol, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Rancasari.
2. Kabupaten Sumedang, meliputi Kecamatan Buah Dua, Kecamatan Cadasgampar, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Situraja, Kecamatan Tomo, Kecamatan Wado, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tanjungkarta dan Kecamatan Tangjungsari.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibantu oleh setiap kepala seksi sebagai stafnya, yang terdiri dari sepuluh seksi, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Pengolahan Data dan Infomasi.
3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
8. Seksi Penerimaan dan Keberatan.
9. Seksi Penagihan.

10. Seksi Penyuluhan Pajak

## 2.2 Struktur Organisasi KantorPelayananPajak

Struktur organisasi ini dapat diartikan sebagai pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat dilihat bagaimana fungsi-fungsi dan hubungan kerja, tanggungjawab serta wewenang dari setiap aparatur organisasi yang bersangkutan.

Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees termasuk dalam tipe A, yang dipimpin oleh seseorang kepala kantor dan dibantu oleh kepala seksi sebagai stafnya. Dari kesepuluh seksi tersebut dibagi menjadi beberapa sub seksi, antara lain :

1. Sub Bagian Tata Usaha
    a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
    b. Urusan Keuangan.
    c. Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
    a. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran.
    b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Infonnasi.
    c. Sub Seksi Penggalian Pontensi Pajak dan Ektensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan
    a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak.
    b. Sub Seksi Pemberitahuan Pajak.
    c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran masa PPH Orang Pribadi.
    b. Sub Seksi Vertifikasi PPH Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPH Badan.
    b. Sub Seksi Verifikasi PPH Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan
    b. Pajak Penghasilan.
    c. Sub Seksi Verińkasi Pemotongan dan Pemungutan PPH.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
    a. Sub Seksi PPN Industri.
    b. Sub Seksi PPN Perdagangan.
    c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL.
    d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL.
8. Seksi Penerimaan dan Keberatan
    a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi.
    b. Sub Seksi Rekonsilasi.
    c. Sub Seksi Keberatan PPh.
    d. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.
9. Seksi Penagihan
    a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.

b. Sub Seksi Penagihan.

10. Seksi Penyuluhan Pajak
    a. Seksi Penyuluhan Pajak Bandung karees
    b. Seksi Penyuluhan Pajak Sumedang.

## 2.3 Uraian TugasKantorPelayananPajakPratama Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees mempunyai uraian tugas untuk menjadikan sebagai pedoman bagi setiap seksi dan sub seksi dalam menjalankan tugasnya secara lengkap. Adapun deskripsi jabatan tugas Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada seksi-seksi yang ada sebagai berikut:

Uraian kegiatan jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagi berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan Penyuluhan (Membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya)
   b. Melakukan peningkatan pelayanan
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan opersional perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat

2. Sub Bagian Umum

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan urusan kepegawaian
   b. Melakukan urusan keuangan
   c. Melakukan urusan tata usaha
   d. Rumah tangga dan perlengkapan

3. Seksi Ekstensifikasi

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
   b. Pendataan objek dan subjek pajak
   c. Penilaian objek pajak
   d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Pengumpulan dan pengolahan data
   b. Penyajian informasi perpajakan
   c. Perekaman dokumen perpajakan
   d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
   e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
   f. Pelayanan dukungan teknis komputer
   g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*

h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
   b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
   c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
   d. Penyuluhan perpajakan
   e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
   f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP)
   b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak
   c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
   d. Analisis kinerja Wajib Pajak
   e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi
   f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan
   g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
   h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan

i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*

j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana pemeriksaan

   b. Pengawasan aturan pemeriksaan

   c. Penerbitan dan penyaluran SP4 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)

   d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif

   b. Piutang pajak

   c. Penundaan angsuran tunggakan pajak

   d. Usulan penghapusan piutang pajak

   e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Terdiri dari :

   a. Pejabat Fungsional Pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

## 2.4 Aspek Kegiatan KantorPelayananPajak

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ialah memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis
2. Melakukan kegiatan opersional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada wajib pajak
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan

kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Tidak Langsung lainnya

4. Mengadakan Kegiatan Penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya